

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH TRANSFER PRICING, KONEKSI POLITIK, LEVERAGE, DAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**Oleh**  
**AYU BUDI SAYATI**

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Nomor 28 pada Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan mendefinisikan pajak merupakan sebuah kontribusi yang bersifat wajib dari masyarakat kepada negara yang mereka tempati, dan yang memiliki kewajiban membayar pajak disebut dengan orang pribadi atau badan. Pajak sendiri berdasarkan Undang-Undang bersifat “memaksa” yang artinya orang pribadi/badan usaha yang mempunyai penghasilan atau pendapatan dan telah mencapai batas kena pajak diwajibkan untuk membayar pajak.

Dalam teori perpajakan, salah satu teknik bagi individu/badan untuk menurunkan beban pajaknya adalah melalui pengelolaan pajak atau perencanaan pajak yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, yang kadang dikenal dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Pada hakikatnya, penggelapan pajak akan menyebabkan kerugian negara puluhan hingga ratusan miliar rupiah dari penerimaan negara yang dihasilkan oleh sektor perpajakan setiap tahunnya. Karena pajak merupakan komponen biaya bagi instansi, penghindaran pajak dilakukan oleh instansi/usaha untuk memaksimalkan laba perusahaan.

Pada penelitian ini, penghindaran pajak diukur menggunakan proksi CETR yang baik digunakan karena nilai CETR tidak terpengaruh terhadap perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Penelitian ini menganalisis faktor *transfer pricing*, koneksi politik, *leverage* dan pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak menggunakan analisis regresi berganda pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2021. Penelitian ini menemukan bahwa Faktor *transfer pricing* dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang negatif terhadap penghindaran pajak. Faktor *leverage* dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Faktor koneksi politik dan pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, *Transfer Pricing*, Koneksi Politik, *Leverage*, Pajak Tangguhan.

## **ABSTRACT**

### **THE EFFECT OF TRANSFER PRICING, POLITICAL CONNECTION, LEVERAGE AND DEFERRED TAX ON TAAX AVOIDANCE**

**By  
AYU BUDI SAYATI**

Legislation of the Republic of Indonesia Number 28 of 2007 concerning general provisions and procedures for taxation defines tax as a mandatory contribution from the public to the country where they live, and those who have the obligation to pay taxes, including individuals or entities. Tax itself, based on the law, is "coercive" in nature, which means that individuals/business entities who have income or income and have reached the taxable limit are required to pay tax.

In tax theory, one technique for individuals/entities to reduce their tax burden is through tax management or tax planning that does not violate tax laws and regulations, which is sometimes known as tax evasion. In essence, tax evasion will cause state losses of tens to hundreds of billions of rupiah from state revenues generated by the tax sector every year. Because tax is a cost component for agencies, tax avoidance is carried out by agencies/businesses to maximize company profits.

In this study, tax avoidance is measured using the CETR proxy which is good to use because the CETR value does not affect changes in estimates such as the existence of tax protection. This study analyzes the factors of transfer pricing, political connections, leverage and tax deferrals on tax avoidance using multiple regression analysis in manufacturing companies registered on the IDX for the 2019-2021 period. This research finds that the transfer pricing factor in this research has a negative influence on tax avoidance. The leverage factor in this research has a positive influence on tax avoidance. Political connection and tax resistance factors have no influence on tax avoidance.

**Keywords:** Tax Avoidance, Transfer Pricing, Political Connection, Deffered Tax